

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN

MENIMBANG : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengolah dan memberikan informasi terkait kegiatan yang ada di Balai Diklat Industri Medan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Diklat Industri Medan untuk tahun anggaran 2026;

2. bahwa untuk terlaksananya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



BALAI DIKLAT INDUSTRI
MEDAN

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian No.70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global menuju *CORPORATE UNIVERSITY* BPSDMI Kementerian Perindustrian;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Nomor 727 Tahun 2020 tentang Spesialisasi dan Wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 No. SP DIPA-019.10.2.579340/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Diklat Industri Medan.



BALAI DIKLAT INDUSTRI
CORPORATE UNIVERSITY
BPSDMI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
MEDAN

- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Diklat Industri Medan mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan seluruh informasi publik secara fisik dari unit/satuan kerjanya.
 - b. Melakukan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh unit/satuan kerjanya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik.
 - c. Melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/ atau permohonan.
 - d. Melaksanakan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
 - e. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
 - f. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
 - g. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BDI Medan.

KEEMPAT : Menginstruksikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Diklat Industri Medan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Diklat Industri Medan. SP DIPA- 019.10.2.579340/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan-perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal 2 Januari 2026




Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
2. Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia Industri
3. Kepala KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) I di Medan
4. Kepada Pegawai yang bersangkutan
5. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
DIKLAT INDUSTRI MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Irfan Rusmar	Penanggung Jawab
2.	Fitty Friani Simamora	Ketua
3.	Fajar Mulia Hermawan	Sekretaris
4.	Adyttya Fallah Suri	Anggota
5.	Ika Masniari Rangkuti	Anggota



BALAI DIKLAT INDUSTRI
MEDAN